

KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA
No. 0216/OX1992
TENTANG
PEMBUKAAN DAN PENEGERIAN SEKOLAH
TAHUN PELAJARAN 1991/1992

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Menimbang : bahwa untuk memperluas daya tampung peserta didik dan meningkatkan mutu pendidikan, di pandang perlu membuka Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) dan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) serta menegerikan SLTP dan SLTA swasta yang telah memenuhi persyaratan penegerian untuk tahun pelajaran 1991/1992.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990.
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia :
a. Nomor 44 Tahun 1974;
b. Nomor 226/M Tahun 1986;
c. Nomor 29 Tahun 1984 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1988;
d. Nomor 64/M Tahun 1988.
e. Nomor 15 Tahun 1984 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1991.

5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
- a. Nomor 0370/O/1978 tanggal 22 Desember 1978;
 - b. Nomor 0371/O/1978 tanggal 22 Desember 1978;
 - c. Nomor 090/O/1979 tanggal 26 Mei 1979;
 - d. Nomor 0222b/O/1980 tanggal 11 September 1980;
 - e. Nomor 0173/O/1983 tanggal 14 Maret 1983;
 - f. Nomor 0248/U/1985 tanggal 5 Juni 1985;
 - g. Nomor 064/O/1987 tanggal 16 Januari 1987.

Memperhatikan: 1. Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dengan surat Nomor B-450/I/1992 tanggal 5 Mei 1992;

2. Surat Kepala Biro Organisasi Nomor 166/A5.1/E/1992 tanggal 5 Mei 1992.

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan :
- Pertama : Membuka Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) dan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) serta menegerikan SLTP dan SLTA swasta yang telah memenuhi persyaratan penegerian menjadi SLTP dan SLTA Negeri di beberapa Propinsi di Indonesia sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Keputusan ini.
- Kedua : Kedudukan, tugas dan fungsi, susunan organisasi dan tata kerja diatur sesuai dengan ketentuan dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan: Nomor 0370/O/1978 tanggal 22 Desember 1978; Nomor. 0371/O/1978 tanggal 22 Desember 1978; dan Nomor. 090/O/1979 tanggal 26 Mei 1979.
- Ketiga : Bagan organisasi SLTP dan SLTA Negeri umum dan kejuruan sebagaimana tersebut pada Lampiran I, II, III Keputusan ini.
- Keempat : Menugaskan kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi untuk melaksanakan ketentuan diktum Pertama bagi sekolah yang berada di wilayahnya.

Kelima : Biaya untuk keperluan pelaksanaan Keputusan ini bagi masing-masing propinsi dibebankan pada mata anggaran yang sesuai sebagaimana tersebut pada kolom 7 Lampiran IV Keputusan ini.

Keenam : Dengan berlakunya Keputusan ini jumlah sekolah :

a. SMP Negeri	7.830 buah;
b. SMA Negeri	2.141 buah;
c. SMIP Negeri	1 buah;
d. SMIK Negeri	13 buah;
e. SMPs Negeri	14 buah;
f. SMEA Negeri	336 buah;
g. SMT Pertanian Negeri	31 buah.

terdapat di 27 (dua puluh tujuh) Propinsi di Indonesia.

Ketujuh : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 April 1992.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 5 Mei 1992

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan

ttu

Fuad Hassan

1	2	3	4	5	6	7
		13. SMP Negeri 1 Warungasem	-	Warungasem	Kabupaten Batang	
		14. SMP Negeri 1 Andong	-	Andong	Kabupaten Boyolali	
		15. SMP Negeri 2 Ngemplak	-	Ngemplak	Kabupaten Boyolali	
		16. SMP Negeri 3 Ngawen	-	Ngawen	Kabupaten Blora	
		17. SMP Negeri 5 Blora	-	Blora	Kabupaten Blora	
		18. SMP Negeri 2 Kundur	-	Kundur	Kabupaten Blora	
		19. SMP Negeri 2 Randublatung	-	Randublatung	Kabupaten Blora	
		20. SMP Negeri 2 Kedungtuban	-	Kedungtuban	Kabupaten Blora	
		21. SMP Negeri 2 Todanan	-	Todanan	Kabupaten Blora	
		22. SMP Negeri 3 Losari	-	Losari	Kabupaten Brebes	
		23. SMP Negeri 3 Larangan	-	Larangan	Kabupaten Brebes	
		24. SMP Negeri 2 Ketanggungan	-	Ketanggungan	Kabupaten Brebes	

2	3	4	5	6	7
PENERANGAN	9. SHEA Negeri 1 Viqueque	SHEA Swasta Viqueque	Viqueque	Kabupaten Covalima	09.1.6.1102.23.01.27.5110 09.1.6.1102.23.01.27.5120 09.1.6.1102.23.01.27.5150 09.1.6.1102.23.01.27.5210 09.1.6.1102.23.01.27.5220 09.1.6.1102.23.01.27.5230 09.1.6.1102.23.01.27.5250 09.1.6.1102.23.01.27.5350
	10. SHEA Negeri 1 Same	SHEA Swasta Same	Same	Kabupaten Manufahi	

Salinan sesuai dengan aslinya
 Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat
 Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
 Kepala Bagian Penyusunan Rancangan
 Peraturan Perundang-undangan


 Har diyah
 NIP 130344753

Mengetahui dan Menyetujui

ttd.

Fuad Hassan